

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR NARAPIDANA

Rofi Tri Prayoga

NPM. 20810061

Abstrak

Persoalan tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah lama yang sering diberitakan di media massa, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sesama warga binaan akan menciderai proses hukum dan melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan. Agar tidak dianggap wajar dan biasa, hendaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar sesama warga binaan dapat ditindak lanjuti dan dipikirkan bersama. Karena selama ini usaha atau upaya-upaya untuk menemukan inti permasalahan belum dilakukan secara maksimal, sehingga tindak pidana penganiayaan antar sesama warga binaan terus saja terjadi, tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut; Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?; Apakah yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dalam penelitian ini lingkungan masyarakat tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Metro.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Metro dibagi menjadi dua yaitu, secara represif dan preventif. Upaya secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan, sedangkan upaya pencegahan preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Lapas.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, Penganiayaan, Tindak Pidana